



## **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 63 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GEBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR SULAWESI UTARA;**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:

- a. Sekretaris Dinas membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - 3) Sub Umum.

- b. Bidang Geologi dan Air Tanah;
- c. Bidang Mineral dan Batubara;
- d. Bidang Energi; dan
- e. Bidang Ketenagalistrikan

2. Ketentuan Pasal 10, diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Bidang Geologi dan Air Tanah

Pasal 10

- (1) Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemetaan geologi dan air tanah, konservasi air tanah dan pengusahaan air tanah serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan geologi dan air tanah;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang konservasi air tanah; dan
  - c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengusahaan air tanah.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Bidang Mineral dan Batubara

Pasal 11

- (1) Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral logam dan batuan, pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral bukan logam dan batubara, produksi dan penjualan mineral dan batubara serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mineral dan Batubara mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral logam dan batuan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral bukan logam dan batubara; dan

- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang produksi dan penjualan mineral dan batubara.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Bidang Energi

Pasal 12

- (1) Bidang Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perusahaan energi baru terbarukan, pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Energi mempunyai fungsi :
    - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang perusahaan energi baru terbarukan;
    - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan energi baru terbarukan; dan
    - c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang konservasi energi; dan
    - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
Bidang Ketenagalistrikan

Pasal 13

- (1) Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perusahaan ketenagalistrikan, pengembangan ketenagalistrikan, pengawasan ketenagalistrikan, penyiapan ketenagalistrikan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang perusahaan ketenagalistrikan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan; dan

- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengawasan ketenagalistrikan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 31 Oktober 2017

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

**ttd**

**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
Pada tanggal 31 Oktober 2017

**SEKETAIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

**ttd**

**EDWIN H. SILANGEN**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 56**